



# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**TAHUN 2019-2024**



**BANDAR LAMPUNG  
2019**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dapat terselesaikan. Renstra tahun 2019-2024 merupakan bagian dari RPJMD tahap ke-4 (tahap akhir) dari pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025, maka kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dapat terlaksana dan dapat memberi manfaat dalam rangka kemajuan pemerintah Provinsi Lampung.

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024 ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2019-2024. Jika dalam implementasinya ternyata menghadapi berbagai hambatan dan kendala, maka kami mengharapkan catatan masukan dan saran dari pihak terkait, dengan harapan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan datang akan lebih baik.

Bandar Lampung,

2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG,**



**Drs. MINHAIRIN, M.M**

Rembina Utama Muda

NIP. 19620603 198511 1 001



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	4
1.4	Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG</b>	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2	Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung .....	15
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Daerah Provinsi Lampung .....	21
2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung .....	30
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung .....	32
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	37
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Dan Renstra Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri .....	41
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung .....	54
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG</b>	
5.1	Strategi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah .....	56
5.2	Kebijakan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah .....	56



<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1	Program .....	59
6.2	Kegiatan .....	59
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1	Indikator Kinerja .....	75
7.2	Kaidah Implementasi .....	79
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, merupakan kelanjutan tugas dan wewenang Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, secara umum tugas dan fungsinya tidak berbeda yaitu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, penyerahan kewenangan pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan aset daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diperlukan perencanaan yang memberikan arah kebijakan program lima tahunan, agar perencanaan dapat diimplementasikan secara terarah maka perlu dibuat dokumen Rencana Strategis yang berisi tentang komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai tolok ukur bagi perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan pembangunan Provinsi Lampung, sebagai pedoman dalam pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk lima tahun yang berisi visi, misi dan tujuan kepala daerah serta tujuan, sasaran



OPD kebijakan, program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD).

Dengan terbitnya dua peraturan diatas dan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berkesinambungan, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan pedoman sebelumnya secara sistematis dan terukur, melanjutkan program yang telah ada pada Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sebelumnya yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Utama, Strategi, dan Kebijakan. Program Kegiatan tetap mengacu kepada Rencana Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini adalah merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung 2019-2024, disusun dengan maksud menyediakan dokumen pedoman perencanaan komprehensif jangka menengah (lima tahunan) yang menggambarkan visi, misi, tujuan kepala daerah, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan program kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset





Daerah Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

## **B. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan (pedoman perencanaan pembangunan) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memaparkan gambaran kondisi umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta sekaligus memberikan arah dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
3. Memudahkan penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
4. Sebagai Tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

### **BAB II           GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi
- 2.2. Sumber daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- 2.3. Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan



Aset Daerah Provinsi Lampung

- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi  
Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi  
Lampung
- 3.2. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala  
daerah terpilih
- 3.3. Penentuan isu-isu strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Provinsi Lampung

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

**LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **2.1.1. Tugas**

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung juga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administratif ; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.3. Struktur Organisasi**



Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari:

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, evaluasi pembinaan kab/kota dan investasi dan pengelolaan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, evaluasi pembinaan kab/kota dan investasi dan pengelolaan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, evaluasi pembinaan kab/kota dan investasi dan pengelolaan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, evaluasi pembinaan kab/kota dan investasi dan pengelolaan aset daerah;
- e. pelaksanaan administratif; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu kepala dalam perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif penyelenggaraan umum dan administrasi keuangan.



Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan penyusunan program ;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi keuangan;
- d. Pemverifikasi dan pengkoordinasian bahan penyusunan naskah dinas;
- e. Pelaksanaan verifikasi, pengkoordinasian dan pengevaluasi pelaksanaan penegakan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan verifikasi, pengkoordinasian dan pengevaluasi dukungan pembinaan dan pengawasan penggunaan anggaran;
- g. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pelaksanaan verifikasi laporan tingkat kehadiran dan penilaian kinerja aparatur
- i. Pengkoordinasian bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran;
- j. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi penatausahaan keuangan;
- k. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan humas dan penyelenggaraan informasi publik;
- l. Pengkoordinasian dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- m. Pengkoordinasian penataan kelembagaan dan tata laksana unit kerja dalam rangka penyelenggaraan fungsi;
- n. Pengkoordinasian penyelenggaraan usulan pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan pejabat fungsional perencana berdasarkan ketentuan yang berlaku;



- o. Pengkoordinasian dan menyelenggarakan pembinaan pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
- p. Pemberian masukan kepada pimpinan terkait pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur;
- q. Pengkoordinasian dan menyiapkan bahan pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pejabat fungsional perencana; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi aspek penyelenggaraan administrasi umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, dan rumah tangga.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. Melaksanakan kegiatan penatausahaan keprotokolan dan penyusunan agenda rapat pimpinan;
- c. Menyiapkan bahan publikasi dalam rangka penyelenggaraan informasi publik;
- d. Melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan produk hukum untuk mendukung kelancaran tugas;
- e. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pendistribusian, pengarsipan naskah dinas dan dokumentasi kegiatan;
- f. Membuat daftar kendali yang memuat informasi daftar urutan kepangkatan sebagai dasar penatausahaan kepegawaian;



- g. Menyiapkan bahan dan memverifikasi dokumen administrasi kepegawaian meliputi mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, penugasan jabatan fungsional umum pada unit kerja, dll;
- h. Menyiapkan bahan rekapitulasi kehadiran pegawai dan melaporkannya kepada badan kepegawaian;
- i. Menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan kompetensi sdm jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional perencana;
- j. Menyiapkan bahan administrasi dan kebijakan penyelenggaraan, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional perencana;
- k. Mengelola kegiatan organisasi kelembagaan profesi asn (korpri, spip, ppid, kbk, dll) untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi asn;
- l. Melaksanakan pelayanan administrasi pengadaan barang/jasa dan kebutuhan rumah tangga;
- m. Melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan, keamanan, ketertiban dan perlengkapan rumah tangga;
- n. Melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan gubernur tentang penunjukan/penggantian penanggung jawab pengguna anggaran skpd;
- o. Melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan gubernur tentang penunjukan/penggantian bendahara skpd;
- p. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan pengelolaan barang daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan penatausahaan keuangan;
- b. Menganalisis bahan perencanaan penatausahaan keuangan;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- e. Memverifikasi bahan rencana operasional kegiatan dan arus kas pelaksanaan anggaran dari unit kerja;
- f. Melaksanakan penatausahaan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- g. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan untuk pembiayaan kegiatan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penatausahaan administrasi keuangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;
- m. Melakukan penyimpanan, penyaluran, penertiban penggunaan, pemeliharaan serta pengendalian barang milik





daerah melalui rekonsiliasi data inventaris barang secara berkala; dan

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3) Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan program.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan rencana kerja serta anggaran periode lima tahunan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan rencana kerja serta anggaran periode tahunan;
- c. Menganalisis bahan perencanaan program dan rencana kerja serta anggaran;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kerja serta anggaran berdasarkan prioritas;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan dari kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsi;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), RENSTRA, RENJA, DPA, Penetapan Kinerja, AMJ;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- i. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja program/kegiatan/anggaran Badan;



- j. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi program/kegiatan/ anggaran;
  - k. Menyiapkan bahan data dan informasi pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan publikasi penyelenggaraan informasi publik;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
- Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan di Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sub Bidang Pengendalian Anggaran;  
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah terkait bidang kebijakan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang kebijakan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi kebijakan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;



- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi kebijakandan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi manajemen kebijakan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman penyusunan APBD tahunananggaran berkenaan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- i. Melaksanakan dan menyiapkan administrasi dana hibah dan bantuan social;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan administrasi dana bagi hasil kepada kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan sub bagian kebijakandan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.



Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah terkait bidang pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi manajemen pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah yang akan dipublikasikan;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan laporan keuangan daerah melalui sistem informasi keuangan daerah kepada kementerian terkait;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan sub bagian pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pengendalian Anggaran, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pengendalian anggaran.



Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengendalian anggaran;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan program kerja bidang pengendalian anggaran;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pengendalian anggaran;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi bidang pengendalian anggaran;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi pelaksanaan bidang pengendalian anggaran;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian anggaran;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan serta menyusun anggaran kas sebagai dasar penerbitan surat penyediaan dana;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan penerbitan surat penerbitan dana;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian pengendalian anggaran; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah, dan Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah.

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah, dan Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah, dan Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah, dan Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan di Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah, dan Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah;
- e. Pelaksanaan administratif; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaanbelanja pegawai, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan danpelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahanpenyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan belanja pegawai, menyiapkan bahan penerbitanSurat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ), penatausahaan dan pembinaanpajak dan menyusun laporan Anggaran Belanja Pegawai.

Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja pegawai;



- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang perbendaharaan belanja pegawai;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi perbendaharaan belanja pegawai;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perbendaharaan belanja pegawai;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi manajemen perbendaharaan belanja pegawai;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perbendaharaan belanja pegawai;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan mencetak Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil bagi masing-masing OPD Provinsi Lampung;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian kelengkapan pengajuan tagihan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Pegawai dari Bendahara Pengeluaran OPD;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan Surat Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian atas penerbitan Surat Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan registrasi seluruh surat perintah pencairan dana (SP2D) Belanja Pegawai yang telah diterbitkan;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan realisasi Surat Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai secara periodik;
- m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS dilingkungan Provinsi Lampung bagi mutasi maupun pensiun;
- n. Melaksanakan penatausahaan dan pembinaan pajak Belanja Pegawai;





- o. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja non pegawai, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi, penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penatausahaan dan pembinaan pajak dan menyusun laporan Anggaran Belanja Non Pegawai.

Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja non pegawai;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang perbendaharaan belanja non pegawai;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi perbendaharaan belanja non pegawai;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi perbendaharaan belanja non pegawai;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi manajemen perbendaharaan belanja non pegawai;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian kelengkapan pengajuan tagihan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Non Pegawai dari Bendahara SKPD;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Penerbitan Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Belanja Non Pegawai;



- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Pengujian dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Non Pegawai;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan registrasi seluruh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Non Pegawai yang telah di terbitkan;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Non Pegawai;
- k. Melaksanakan penatausahaan dan pembinaan pajak pada Belanja Non Pegawai;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah terkait kas daerah, menyiapkan rencana, program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kas daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Kas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengelolaan kas;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan kas;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi bidang pengelolaan kas;
- d. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan kas daerah pemerintah provinsi lampung;



- e. Melaksanakan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah;
- f. Melaksanakan pemantauan arus kas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baik oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- g. Menyusun laporan penerimaan dan penyetoran penerimaan pajak dan bukan pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari penyetoran pajak opd dan pihak ketiga;
- h. Menyusun laporan secara tertib, meneliti, mengoreksi atas penerimaan dan pengeluaran daerah dengan menyediakan buku kas umum, laporan kas posisi harian yang divalidasi oleh kuasa bendahara umum daerah pada pemerintah provinsi lampung;
- i. Menyusun laporan, dan rekonsiliasi rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan dengan badan pendapatan daerah provinsi lampung;
- j. Melaksanakan administrasi realisasi penyerapan atas dana transfer dari pemerintah pusat atau pihak lain serta berkoordinasi dan rekonsiliasi dengan opd penerima dana transfer;
- k. Membuat laporan dan mengadakan rekonsiliasi dana transfer ke kppn bandar lampung terkait dengan dana transfer umum dan transfer khusus;
- l. Melakukan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan dengan opd terkait rekonsiliasi laporan penerimaan bulanan seluruh unit penghasil;
- m. Menyusun surat keputusan dari kepala daerah untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan opd, penetapan besaran uang persediaan di lingkungan pemerintah provinsi lampung;
- n. Menyusun peraturan gubernur tentang pedoman pelaksanaan apbd dan tahun anggaran berjalan;



- o. Melakukan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank tempat penyimpanan uang daerah, koreksi dan validasi laporan rekonsiliasi bank;
  - p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dana transfer dari pemerintah pusat; dan
  - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Bidang Akuntansi
- Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Negara, Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD.

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Negara, Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Negara, Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Negara, Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Negara, Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD; dan



e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, penyusunan rencana dan program Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban pengeluaran daerah, penyusunan akuntansi pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi pencatatan, verifikasi dan pelaporan APBD;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pencatatan, verifikasi dan pelaporan APBD;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan daerah;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pencatatan realisasi pengeluaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah atas pelaksanaan DPA-OPD yang bersangkutan;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APBD setiap bulan, triwulan, semester dan prognosis enam bulanberikutnya;



- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan;
  - j. Menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi laporanrealisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan;
  - k. Melakukan koordinasi dan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan;
  - l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - m. Menyampaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - n. Melakukan koordinasi dan konsolidasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan peraturangubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan



Penyelesaian Kerugian Daerah, penyusunan rencana dan program Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban penerimaan daerah, penyusunan akuntansi penerimaan kas daerah serta penyusunan laporan penerimaan keuangan daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah Bidang Pencatatan Pendapatan;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pencatatan Pendapatan;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan pelayanan administrasi penerimaan daerah (surat tanda setoran) yang bersumber dari sub bidang pengelolaan kas;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan penyusunan laporan penerimaan daerah;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi laporan pertanggungjawaban pendapatan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi rekonsiliasi dan konsolidasi data-data pendapatan (surat tanda setoran) yang bersumber dari sub bidang pengelolaan kas;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan konsolidasi laporan pendapatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahun Pemerintah Provinsi Lampung;
- h. Mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;



- i. Mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli terkait proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - j. Mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - k. Mempersiapkan dokumen Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
  - l. Mempersiapkan surat permohonan penugasan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
  - m. Menyusun agenda jadwal sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - n. Notulensi pelaksanaan sidang Kerugian Daerah;
  - o. Mempersiapkan putusan sidang Kerugian Daerah untuk ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - p. Menjalankan tugas administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD
- Mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengendalian dan evaluasi, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi, dan monitoring PPK-BLUD serta pencatatan Dana Non APBD (DK/TP).

Rincian tugas Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pencatatan Non APBD (DK/TP/UB);;





- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang Pencatatan Non APBD (DK/TP/UB);
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi pencatatan Non APBD (DK/TP/UB);;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pencatatan Non APBD (DK/TP/UB);;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pencatatan Non APBD (DK/TP/UB);
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi rekonsiliasi dan konsolidasi pencatatan Non APBD (DK/TP/UB) pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan konsolidasi laporan keuangan Non APBD (DK/TP/UB) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dalam rangka penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Provinsi Lampung;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pencatatan Non APBD (DK/TP/UB);
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi pencatatan dana Non APBD (DK/TP/UB);
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah Bidang Pembinaan PPK-BLUD;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pembinaan PPK-BLUD;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan/inventarisasi bagi Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penerapan PPK-BLUD di Provinsi Lampung;



- m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD di Provinsi Lampung;
  - n. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan penetapan Organisasi Perangkat Daerah yang dapat menerapkan PPK-BLUD di Provinsi Lampung;
  - o. Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi penerapan PPK-BLUD pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  - p. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi rekonsiliasi dan konsolidasi data-data penerapan PPK-BLUD pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  - q. Melaksanakan dan menyiapkan bahan konsolidasi laporan keuangan penerapan PPK-BLUD pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Provinsi Lampung;
  - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
- Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;



- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan di Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
- e. Pelaksanaan administratif; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum perencanaan, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring evaluasi standar satuan harga aset daerah, rencana kebutuhan aset daerah, standar barang dan standar kebutuhan aset daerah pada OPD dan Kabupaten/Kota.

Rincian tugas Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan standar satuan harga;
- b. Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;
- c. Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan standar kebutuhan barang daerah;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi standar satuan harga OPD dan kabupaten/kota;



- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kebutuhan barang daerah OPD;
  - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana standar barang dan standar kebutuhan barang daerah OPD;
  - g. Melakukan pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan Sistem Teknologi Informasi;
  - h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Mempunyai tugas pemanfaatan, pemeliharaan ,pengamanan, pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang daerah, perubahan status hukum aset daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;
- b. Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari opd;
- c. Menyiapkan administrasi dan melaksanakan proses penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan proses pemindahtanganan atau perubahan status hukum aset daerah baik berupa penjualan, tukar menukar, hibah, maupun penyertaan modal pemerintah;
- e. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan aset daerah;
- f. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan aset daerah;
- g. Meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan aset daerah;
- h. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan aset daerah;



- i. Melakukan pencatatan hasil monitoring, pemantauan, pengawasan dan melakukan investigasi terhadap pengelolaan aset daerah termasuk aset daerah yang dipisahkan dan barang dari pemerintah pusat yang digunakan/dimanfaatkan oleh pemerintah daerah;
  - j. Menyiapkan bahan pengkajian dan penelitian terhadap aset daerah yang belum digunakan/ dimanfaatkan oleh opd agar dapat digunakan /dimanfaatkan untuk kepentingan daerah;
  - k. Menyiapkan tugas-tugas pembinaan, pengembalian dan pengawasan pemakaian aset daerah;
  - l. Menyiapkan bahan permasalahan-permasalahan atau sengketa mengenai barang/aset daerah;
  - m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan sub bagian pemanfaatan dan perubahan status hukum aset daerah; dan
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
- Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penggunaan, dan penyusunan neraca aset daerah, serta pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan dan penyusunan administrasi aset daerah serta menyiapkan bahan penetapan pejabat penatausahaan, pengurus dan pembantu pengurus barang;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi aset daerah;



- d. Menyiapkan bahan dan standar operasional prosedur penatausahaan aset daerah;
  - e. Penyusunan administrasi pelaporan barang habis pakai;
  - f. Penyusunan administrasi rekapitulasi belanja hibah barang;
  - g. Menyusun dan menyajikan data dan informasi aset daerah;
  - h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan tentang aset daerah;
  - i. Melakukan pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan sistem teknologi informasi.
  - j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan neraca aset daerah;
  - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan neraca barang daerah;
  - l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi aset daerah;
  - m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan daftar mutasi aset daerah semesteran;
  - n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan buku inventaris aset daerah;
  - o. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan sub bidang penatausahaan aset daerah;
  - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- g. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi  
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Investasi.



Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Investasi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Investasi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Investasi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan di Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Investasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan pembinaan administrasi Kabupaten/Kota, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, meliputi sistem administrasi keuangan daerah, pengelolaan keuangan maupun sistem regulasi keuangan daerah yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.



Rincian tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja bidang evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota;
- b. D.menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota;
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi pelaksanaan evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota;
- b. Meyiapkan bahan pembinaan penyusunan APBD, dan perubahan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang akan disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi.
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka sinergitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- f. Menyiapkan bahan inventaris permasalahan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan permasalahan yang akan diambil;
- g. Menyiapkan bahan untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Ranacngan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD serta Rancangan Peraturan





- Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun Pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. Melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, dan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - i. Membuat laporan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, dan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - j. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pembinaan Administrasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota;
  - k. Menyampaikan laporan hasil evaluasi APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi.

Rincian tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;



- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi evaluasi dan pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Evaluasi dan Pembinaan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Pembinaan dan fasilitasi penyusunan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dalam hal Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - h. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang evaluasi dan pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - i. Menyampaikan hasil evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Sub Bidang Investasi
- Mempunyai tugas melaksanakan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah tentang investasi daerah mulai



penyusunan rencana kegiatan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah; divestasi serta melakukan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Investasi, adalah sebagai berikut :


- a. Menyusun rencana kebijakan kepala daerah tentang investasi daerah;
- b. Melaksanakan perencanaan investasi investasi daerah;
- c. Menyusun rencana kegiatan investasi;
- d. Melaksanakan fasilitasi pengelola investasi;
- e. Menetapkan, memberi kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan kebijakan divestasi pemerintah daerah;
- g. Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari kegiatan penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan penempatan dan investasi daerah;
- i. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
- j. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- k. Mengusulkan pelaksanaan investasi dan divestasi pemerintah daerah;
- l. Membuat rencana perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;



- m. Melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
- n. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi; dan
- o. Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
- p. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
- q. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu;
- r. Melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung;
- s. Melakukan monitoring terhadap investasi pemerintah daerah;
- t. Menyusun laporan konsolidasi, investasi pemerintah daerah secara bulanan, triwulan, semester dan dan laporan tahunan;
- u. Melakukan koordinasi/konsultasi pelaksanaan investasi pemerintah daerah provinsi lampung; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG





## **2.2. SUMBER DAYA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

### **2.2.1. Kepegawaian**

Berdasarkan Struktur Organisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung terdiri atas 25 jabatan struktural yaitu :

- Eselon IIa (Kepala Badan) : 1 orang
- Eselon IIIa (Sekretaris) : 1 orang
- Eselon IIIa (Kepala Bidang) : 5 orang
- Eselon IVa (Kepala Sub Bagian) : 3 orang
- Eselon IVa (Kepala Sub Bidang) : 15 orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sbb :

Tabel 2.1

Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Total</b>
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2 (Pascasarjana)	40
3.	Strata 1 (Sarjana)	51
4.	Diploma 4	4
5.	Diploma 3	5
6.	SLTA	14
	<b>Jumlah</b>	<b>114</b>



No	URAIAN	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	JUMLAH
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	6	13	1	1	1	22
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	6	10	1	2	3	22
4	Bidang Perbendaharaan	-	12	8	-	1	5	26
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidang Akuntansi	-	8	12	-	-	2	22
7	UPTD Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	-	7	8	2	1	3	21
	Jumlah	-	40	51	4	5	14	114

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung relatif baik dengan 35,1 % berpendidikan S2, dan 48,2 % berpendidikan S1 dan D4, sedangkan 16,7% sisanya berpendidikan sarjana muda dan SLTA. Namun bila dilihat dari latar belakang ilmu/keahlian dengan bidang tugas belum sepenuhnya sesuai dengan formasi/pekerjaan yang ada.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut :

- Golongan IV : 12 Orang
- Golongan III : 95 Orang
- Golongan II : 7 Orang

No	URAIAN	IV	III	II	I	Jml
1	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	19	1	-	22
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1	18	3	-	22
4	Bidang Perbendaharaan	3	22	1	-	26



5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-	-	-
6	Bidang Akuntansi	2	19	1	-	22
7	UPTD Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	3	17	1	-	21
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>95</b>	<b>7</b>		<b>114</b>

**2.2.2 Perlengkapan**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan meliputi :

- a) Satu Ruang rapat sedang (kapasitas 100 orang)
- b) Satu Ruang rapat kecil (kapasitas 20 orang)
- c) Alat-alat angkutan yaitu: 6 unit kendaraan roda empat dan 5 unit kendaraan roda dua.
- d) Alat-alat elektronik dan sarana prasarana pendukung lainnya, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1	AC Split	47	30	17	Cukup
2	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	5		5	Kurang
3	Alat Pemadam Kebakaran	6	6		Cukup
4	Alat Pemadam Portable	6	6		Cukup
5	Alat Pemotong Kertas	1		1	Kurang
6	Alat Pendingin Lain-lain	2		2	Kurang
7	Alat Penghancur Kertas	6	4	2	Cukup
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2		2	Kurang





9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1		1	Kurang
10	Bangku Tunggu	1		1	Kurang
11	Bangku Tunggu	8		8	Kurang
12	Brand Kas	20	3	17	Cukup
13	Chairman/Audio Conference	20	20		Cukup
14	Console Manager Server E-budgeting	1	1		Cukup
15	Control Unit HF	1	1		Cukup
16	Converter Type-C USB	3	3		Cukup
17	CPU	14	14		Cukup
18	Deskbook	1	1		Cukup
19	Dispenser	6	4	2	Cukup
20	DVD-Rom Drive	1	1		Cukup
21	Exhause Fan	4	4		Cukup
22	Filling Besi/Metal	48	7	41	Cukup
23	Floopy Disk Unit	58			Kurang
24	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1		1	Kurang
25	Hard Disk	16	5	11	Cukup
26	Jam Mekanis	1		1	Kurang
27	Karpet	27	27		Cukup
28	Keyboard	9	9		Cukup
29	Kursi Besi/Metal	39		39	Kurang
30	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1		1	Kurang
31	Kursi Kerja	130	130		Cukup
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2		Cukup
33	Kursi Lipat	27		27	Kurang
34	Kursi Putar	32	4	28	Cukup
35	Kursi Putar	7		7	Kurang
36	Kursi Rapat	118	93	25	Cukup
37	Kursi Tunggu	1	1		Cukup
38	Lain-Lain Meubeleir	1		1	Kurang
39	Lambang Garuda Pancasila	1		1	Kurang
40	Lap Top	31	1	30	Cukup



41	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	30	29	1	Cukup
42	Lemari Besi	32	13	19	Cukup
43	Lemari Es	3	2	1	Cukup
44	Lemari Kayu	31	29	2	Cukup
45	Loudspeaker	2		2	Kurang
46	Meja Biro	6		6	Kurang
47	Meja Biro	96		96	Kurang
48	Meja Kayu/Rotan	38		38	Kurang
49	Meja Kerja eselon IV	3	3		Cukup
50	Meja Kerja Kayu	28	28		Cukup
51	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	75	75		Cukup
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1		Cukup
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	15		Cukup
54	Meja Komputer	6		6	Kurang
55	Meja Komputer	1		1	Kurang
56	Meja Panjang	2		2	Kurang
57	Meja Rapat	30	5	25	Cukup
58	Meja Tulis	2		2	Kurang
59	Mesin Foto Copy	4		4	Kurang
60	Mesin Hitung Elektronik	1		1	Kurang
61	Mesin Hitung Elektronik	4		4	Kurang
62	Mesin Ketik Elektronik	2		2	Kurang
63	Mesin Ketik Lain-lain	1		1	Kurang
64	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	9		9	Kurang
65	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2		2	Kurang
66	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	1		Cukup
67	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	1	1	Cukup
68	Microphone/Wireless Mic	3	3		Cukup
69	MIkrotik Routerboard	2	2		Cukup



70	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6	6		Cukup
71	Monitor	7	7		Cukup
72	Note Book	68	38	30	Cukup
73	P.C Unit/ Komputer PC	153	56	97	Cukup
74	Papan Pengumuman	1		1	Kurang
75	Peralatan Jaringan Lain-lain	1		1	Kurang
76	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	10		10	Kurang
77	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	6		6	Kurang
78	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	8		8	Kurang
79	Personal Komputer Lain-lain	4		4	Kurang
80	Personal Komputer Lain-lain	9		9	Kurang
81	Pesawat Telephone	2		2	Kurang
82	Power Mixer	1	1		Cukup
83	Printer	124	59	65	Cukup
84	Proyektor + Attachment	5	3	2	Cukup
85	Rak Kayu	2		2	Kurang
86	Rak Kayu	1		1	Kurang
87	Rak Sound System	1	1		Cukup
88	Router	2	2		Cukup
89	Sepeda Motor	5	4	1	Cukup
90	Server	14	7	7	Cukup
91	Server e-budgeting	3	3		Cukup
92	Slide Projector	1		1	Kurang
93	Sofa	3	1	2	Cukup
94	Speaker Pasif	2	2		Cukup
95	Stabilisator	4		4	Kurang
96	Stabilizing Amplifier	1	1		Cukup
97	Storage Server e- budgeting	1	1		Cukup
98	Televisi	8	7	1	Cukup
99	Unit Power Supply	2	2		Cukup
100	UPS	1		1	Kurang



101	White Board	1		1	Kurang
102	Wireless	1	1		Cukup

### **2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan.**

Capaian Kinerja Pelayanan OPD yang diukur adalah pelaksanaan Kinerja Renstra Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung Periode 2015-2016 dan untuk Tahun 2017-2019 Renstra Badan Keuangan Daerah, karena sebelum terbentuk Badan Keuangan Daerah, organisasi sebelumnya adalah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung sehingga Kinerja yang diukur adalah OPD lama sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Kinerja tersebut dapat digambarkan sesuai tabel dibawah.



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah

Provinsi Lampung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Biro Keuangan Sekretariat Daerah</b>																		
1	Penetapan Perda APBD tepat waktu			Waktu	31-Des	31-Des	-	-	-	31-Des	31-Des	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2	Terciptanya sistem penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku			SKPD	54	54	-	-	-	54	54	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintah			Waktu	31-Mar	31-Mar	-	-	-	31-Mar	31-Mar	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4	Jumlah SKPD yang mampu menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah			SKPD	54	54	-	-	-	54	54	-	-	-	100%	100%	-	-	-



<b>Badan Keuangan Daerah</b>																			
1	Perda APBD Tepat Waktu (Dukungan capaian WTP)			Waktu	-	-	31-Des	-	-	-	-	31-Des	-	-	-	-	100%	-	-
2	Jumlah Peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang ditetapkan			Peraturan	-	-	3 Peraturan	-	-	-	-	3 Peraturan	-	-	-	-	100%	-	-
3	Tingkat Penyerapan APBD			%	-	-	95%	92%	92%	-	-	91%	88%	-	-	-	96%	96%	-
4	Jumlah kab/kota yang menetapkan APBD tepat waktu			kab/kota	-	-	15 Kab/Kota	-	-	-	-	15 Kab/Kota	-	-	-	-	100%	-	-
5	Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu (Dukungan capaian WTP)			Waktu	-	-	31-Mar	-	-	-	-	31-Mar	-	-	-	-	100%	-	-
6	Jumlah kab/kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu			kab/kota	-	-	15 Kab/Kota	-	-	-	-	15 Kab/Kota	-	-	-	-	100%	-	-
7	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah			OPD	-	-	48 OPD	-	-	-	-	48 OPD	-	-	-	-	100%	-	-



8	Tersedianya Website Badan Keuangan Daerah			aplikasi	-	-	1 aplikasi	-	-	-	-	1 aplikasi	-	-	-	-	100 %	-	-
9	Rasio Pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD			%	-	-	%	-	-	-	-	%	-	-	-	-	100 %	-	-
10	Rasio PNS yang menguasai operasional pengelolaan keuangan daerah			%	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-
11	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan Tepat Waktu			Waktu	-	-	-	31 Mar 30 Nov	31 Mar 30 Nov	-	-	-	31 Mar 30 Nov	-	-	-	-	100 %	-
12	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan waktu yang berlaku			kab/kota	-	-	-	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	-	-	-	15 Kab/ Kota	-	-	-	-	100 %	-



Selama periode renstra 2015-2019 Badan Keuangan Daerah mengalami 1 kali perubahan struktur organisasi dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah menjadi Badan Keuangan Daerah, oleh karena itu pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah dilakukan pada saat masih berbentuk Biro Keuangan Sekretariat Daerah dan pada saat sudah berbentuk Badan Keuangan Daerah. Dari tabel Pencapaian Kinerja di atas, pada saat masih berbentuk Biro Keuangan dapat dilihat bahwa Indikator yang ditetapkan pada Renstra Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung Periode 2015-2019 untuk Tahun 2015-2016 terdapat 4 (empat) indikator, yang merupakan Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/1121/09/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Untuk Indikator Penetapan Perda APBD Tepat Waktu selama Tahun 2015-2016 rasio pencapaiannya rata-rata 100%, pencapaian ini menunjukkan tingkat efektifitas proses penyusunan Perda APBD sehingga dapat terlaksana dan ditetapkan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pencapaian indikator Terciptanya Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku, rata-rata pencapaiannya 100%, pencapaian ini menggambarkan efisiensi waktu dan efektifitas pelayanan pengelolaan keuangan yang menjadi tugas serta kewenangan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung antara lain Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).

Untuk indikator Penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, rasio pencapaiannya selama tahun 2015-2016 rata-rata 100%, hal ini ditujukan untuk mengukur ketepatan waktu penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan





Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Sedangkan untuk pencapaian indikator Jumlah SKPD yang mampu menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, rata-rata pencapaian tahun 2015-2016 adalah 100%. Berdasarkan data pencapaian ini dapat terlihat bahwa semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah dapat menggunakan Teknologi Informasi dalam hal ini SIPPKD dan EBUDGETING dalam proses pengelolaan keuangan.

Pada tahun 2017 Biro Keuangan berubah bentuk menjadi Badan Keuangan Daerah. Indikator Kinerja Badan Keuangan mengalami penyesuaian yang semula berjumlah 4 (empat) menjadi 10 (sepuluh) dengan target kinerja baru yang ditetapkan.

Kondisi pencapaian kinerja selama menjadi Badan Keuangan Daerah pada tahun 2017 terdapat 9 (sembilan) indikator pencapaian kinerjanya mencapai 100% sedangkan 1 (satu) indikator capaiannya sebesar 96%. Untuk tahun 2019 belum bisa diukur dikarenakan masih berjalan.

Untuk Indikator Perda APBD Tepat Waktu (Dukungan capaian WTP) selama Tahun 2017 rasio pencapaiannya rata-rata 100%, pencapaian ini menunjukkan tingkat efektifitas proses penyusunan Perda APBD sehingga dapat terlaksana dan ditetapkan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pencapaian indikator Jumlah Peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang ditetapkan, tingkat capaian kinerja 100%, pencapaian ini menggambarkan Badan Keuangan Daerah telah mengikuti regulasi tentang pengelolaan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga selalu menyesuaikan peraturan tentang pengelolaan keuangan di daerah.

Pencapaian indikator Tingkat Penyerapan APBD, tingkat capaian kinerja 96%, pencapaian ini menggambarkan tingkat serapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sudah cukup tinggi meskipun belum maksimal hal ini dikarenakan pada tahun 2017 ada kebijakan dari



pemerintah pusat tentang pemotongan dana transfer sehingga harus dilakukan efisiensi anggaran guna menjaga kemampuan belanja pemerintah daerah.

Pencapaian indikator Jumlah kabupaten/kota yang menetapkan APBD tepat waktu, tingkat capaian kinerja 100%, pencapaian ini menggambarkan bahwa pembinaan dan monitoring terhadap rancangan APBD Kabupaten/Kota sudah cukup efektif, sehingga penetapan Perda APBD Kabupaten/Kota selalu memenuhi batas waktu yang ditetapkan.

Untuk Indikator Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu (Dukungan capaian WTP) selama Tahun 2017 rasio pencapaiannya 100%, pencapaian ini menunjukkan tingkat efektifitas proses penyusunan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sehingga dapat terlaksana dan ditetapkan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pencapaian indikator Jumlah kabupaten/kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu, tingkat capaian kinerja 100%, pencapaian ini menggambarkan bahwa pembinaan dan monitoring terhadap Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota sudah cukup efektif, sehingga penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota selalu memenuhi batas waktu yang ditetapkan.

Sedangkan untuk pencapaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, tingkat capaian kinerja tahun 2017 adalah 100%. Berdasarkan data pencapaian ini dapat terlihat bahwa semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah dapat menggunakan Teknologi Informasi dalam hal ini SIMDA pada tahun 2017 dalam proses pengelolaan keuangan.

Pencapaian indikator Tersedianya Website Badan Keuangan Daerah, tingkat capaian kinerja 100%, pencapaian ini menggambarkan bahwa Badan Keuangan Daerah telah berusaha mewujudkan transparansi kepada publik tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pencapaian indikator Rasio Pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD, tingkat capaian kinerja 100%, pencapaian ini



menggambarkan efisiensi dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD baik dalam hal pembinaan manajemen dan pengawasan keuangan BUMD.

Pencapaian indikator Rasio PNS yang menguasai operasional pengelolaan keuangan daerah, rata-rata pencapaiannya 100%, pencapaian ini menggambarkan bahwa seluruh PNS yang ada di Badan Keuangan Daerah telah memahami tentang operasional pengelolaan keuangan daerah.

Untuk tahun 2018 dilakukan *cascading* IKU OPD oleh BAPPEDA, sehingga pada tahun 2018 IKU Badan Keuangan Daerah menjadi 3 (tiga) indikator. Ketiga indikator tersebut yaitu : (1) Tingkat Penyerapan APBD; (2) Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan Tepat Waktu; (3) Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan waktu yang berlaku.

Indikator Tingkat Penyerapan APBD tingkat capaian kinerja sebesar 96%, menunjukkan kinerja yang cukup tinggi meskipun belum maksimal hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi pada tahun 2018. Indikator Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan Tepat Waktu tingkat capaian kinerja sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah cukup efektif baik itu penganggaran maupun pelaporan sehingga dapat memenuhi ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Indikator Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan waktu yang berlaku tingkat capaian kinerja sebesar 100%, menunjukkan bahwa proses pembinaan Kabupaten/Kota telah berjalan dengan efektif sehingga rekomendasi hasil evaluasi Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditetapkan.



Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Lampung

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
***)	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG														
Bidang Pemerintahan : Keuangan														
Unit Organisasi : Badan Keuangan Daerah														
Sub Unit Organisasi : Badan Keuangan Daerah	16.011.500.000	11.996.453.000	9.961.338.000	25.889.476.250	15.046.902.643	10.726.154.264	8.613.078.261	23.883.126.723	0,94	0,89	0,86	0,92	15.964.691.813	14.567.315.473

Berdasarkan tabel diatas nilai rasio tertinggi antara realisasi dan anggaran terjadi pada tahun 2015 hal ini disebabkan kondisi keuangan pemerintah cukup stabil dari sisi pendapatan baik dari PAD maupun dari sisi dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya rasio terendah antara realisasi dan anggaran terjadi pada tahun 2017 hal ini karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagai dampak dari adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu pada tahun 2017 terjadi perubahan struktur organisasi OPD sehingga waktu pelaksanaan anggaran agak terlambat karena harus menunggu struktur baru terbentuk.



## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH selama 5 tahun mendatang menggunakan analisa dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*) adalah sebagai berikut :

### **2.4.1. *Strength* (Kekuatan)**

1. BPKAD Provinsi Lampung memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah.
2. memiliki salah satu tugas dan fungsi melaksanakan evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
3. Memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan ditunjang dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2.
4. Adanya sarana dan prasarana serta sistem informasi dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung.

### **2.4.2. *Weakness* (Kelemahan)**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama estimasi waktu penyelesaian proses pelayanan Belum Optimal;
2. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi sehingga profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset belum cukup memadai;
3. Terbatasnya jaringan internet mempengaruhi hubungan (interkoneksi) baik antar bidang, maupun antara Badan Keuangan dengan OPD lain ;



4. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip/dokumen pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **2.4.3. Opportunities (Peluang)**

1. Peningkatan penerimaan dana perimbangan pusat;
2. Perkembangan IT yang cukup pesat di bidang perencanaan dan penganggaran akan mempermudah integrasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban dalam satu aplikasi sehingga akan memudahkan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap OPD se-Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan yang masih bisa dapat dikembangkan;
4. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **2.4.4. Threat (Ancaman)**

1. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Kurangnya koordinasi kabupaten/kota terhadap Pemerintah Provinsi lampung terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Penyampaian laporan pengelolaan keuangan dan aset daerah dari OPD yang tidak tepat waktu;
4. Belum ada regulasi yang mengatur tentang jaminan keamanan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang keuangan dan Aset Daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai kebijakann yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **3.3.1 Kondisi saat ini**

Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Dalam periode Tahun 2015-2019 terdapat beberapa kebijakan penting yang diambil dalam penganggaran Pemerintah Daerah; *Pertama* Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. *Kedua* Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). *Ketiga* Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). *Keempat* alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). *Kelima* pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggung



jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Penyerapan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2018 secara rata-rata mencapai 90,53%, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1  
Penyerapan Belanja Daerah Provinsi Lampung  
Tahun 2015 - 2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
2015	5.091.450.250.642,43	4.781.202.048.883,15	93,91
2016	5.918.418.737.017,28	5.476.921.595.654,51	92,54
2017	7.914.428.855.785,50	6.948.838.067.137,69	87,80
2018	8.579.986.296.817,41	7.538.988.966.120,03	87,87

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran T.A 2015, 2016, 2017, 2018.

Dari penyerapan sebesar 90,53% diketahui, Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja yang terkecil penyerapannya dari anggaran. Sementara Belanja Hibah memiliki serapan anggaran yang cukup tinggi.

Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan, pengendalian pencairan anggaran lebih cepat dan efektif.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama periode satu tahun. Terkait dengan hal tersebut, opini BPK terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung selama 5 tahun (Tahun 2015 s.d. 2019) dapat dilihat pada tabel berikut:





**Tabel 3.2**  
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi  
Lampung

NO	TAHUN	OPINI BPK
1	2015	WTP
2	2016	WTP
3	2017	WTP
4	2018	WTP

Selain dari sisi APBD khususnya pada Pos Belanja Daerah, kondisi pengelolaan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Lampung. Adapun BUMD yang modalnya sebagian besar berasal dari penyertaan modal pemda antara lain, Bank Lampung, PT. Wahana Raharja dan PT. Lampung Jasa Utama.

Bank Lampung adalah bank umum dengan 129 jaringan di Provinsi Lampung, sesuai laporan keuangannya telah menunjukkan perkembangan yang positif dengan total aset s/d tahun 2018 sebesar Rp. 7,4 triliun, laba yang dihasilkan Rp.137,8 milyar.

Modal dasar bank Lampung sebagian besar adalah modal pemda. Setoran PAD dari Bank Lampung tahun 2018 berupa deviden sebesar Rp. 27,4 milyar atau 35,58 % dari modal disetor.

PT. Wahana Raharja bergerak dibidang energi, transportasi, konstruksi dan pembangunan. Pada tahun 2018 PT. Wahana Raharja mengalami kerugian sebesar Rp 1,94 Milyar atau 13,86 % dari total modal penyertaan yang telah diinvestasikan oleh pemerintah daerah.

PT. Lampung Jasa Utama bergerak dibidang jasa yang meliputi jasa konstruksi, konsultansi, penyewaan peralatan,



pengujian dan penelitian, Deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari PT. Lampung Jasa Utama pada tahun 2018 sebesar Rp 145 juta atau 0,48 % dari penyertaan modal yang diinvestasikan.

Investasi permanen lainnya Pemerintah Provinsi Lampung terdapat pada beberapa perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Investee	Jumlah Investasi	Persentase Kepemilikan
1	PT. Sarana Lampung Ventura	Rp. 1.074.211.000,-	5,63
2	Asuransi Bangun Askrida	Rp. 500.000.000,-	0,13
3	PT. Kawasan Industri Lampung	Rp. 401.986.000,-	4,64
4	PT. Riau Airlines	Rp. 1.000.000.000,-	-
	Total	Rp. 2.976.197.000,-	-

### 3.3.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selalu berubah.
2. Kendalan sistem jaringan internet pada aplikasi EBUDGETING sering error dan belum adanya regulasi tentang jaminan pada aplikasi pengelilaon keuangan dan aset daerah.
3. Kondisi harga barang dan jasa yang cepat berubah, sedangkan proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)



membutuhkan waktu, sehingga mengakibatkan anggaran yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.

4. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip/dokumen pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **4.4 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

##### **3.4.1 Visi Pembangunan Daerah 2019-2024**

Secara umum visi adalah pandangan ideal yang ingin diwujudkan. Penetapan Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang lebih inovatif, Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Provinsi Lampung, Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berkeinginan agar setiap Aparatur mempunyai kemampuan melaksanakan tugasnya, lebih berjaya berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan Visi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yaitu :

***“Rakyat Lampung Berjaya”***



Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan



sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

### 3.4.2 Misi Pembangunan Daerah 2019-2024

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas dalam rangka pencapaian visi kepala daerah dan mengampu Misi ke-2 yaitu **“Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan**



**pelayanan publik”, dengan prioritas pembangunan “Reformasi Birokrasi”.**

Sasaran pembangunan pada RPJMD yang akan dicapai dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yaitu:

1. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi.

Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2019–2024) berdasarkan Misi 2 pada RPJMD Provinsi Lampung dalam lingkup tugas BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD
2. Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah
3. Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
5. Program Pengelolaan Aset Daerah
6. Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran diatas arah kebijakan pembangunannya adalah :

1. Laporan keuangan yang akuntabel.
2. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset pemerintah daerah
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Peningkatan keterbukaan Informasi publik



Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset pemerintah daerah
2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN DAN RENSTRA DITJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Telahan Rencana Strategis Kementerian terkait digunakan untuk melihat tantangan dan peluang dalam rangka pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung khususnya jika ditinjau dari tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan kementerian khususnya yang dapat memberi efek positif bagi kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Renstra yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ini adalah Renstra Kementerian Keuangan karena terkait fungsi-fungsi yang sama khususnya fungsi pengelolaan keuangan pemerintah, dan Renstra Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri karena kaitan dengan otonomi daerah pembinaan dan koordinasi untuk urusan penunjang keuangan daerah ada di Ditjen tersebut.

#### **3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

##### **Tujuan:**

1. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;



3. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

**Sasaran :**

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:
  - a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
  - b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
  - b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
  - a. Organisasi yang tepat guna dan tepat sasaran;
  - b. SDM yang kompetitif;
  - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
  - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

**Arah Kebijakan dan Strategi :**

1. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka Perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:





- a. Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. Pencanangan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (*quick wins*);
- c. Merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran;
- d. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
- e. Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- f. Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat *mandatory spending* seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;
- g. Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energi;
- h. Peningkatan sinergi dan kapasitas *stakeholders* penganggaran.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah:

- a. Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan untuk memperbaiki penyediaan dan penyaluran dana di



- bidang investasi, pinjaman dan kredit program sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah;
- b. Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui neraca tunggal perbendaharaan (*treasury single account*) secara penuh, pengelolaan rekening Bendahara dan perkiraan kas (*cash forecasting*) yang handal, serta manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara melalui pembentukan *treasury dealing rooms*;
  - c. Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga memenuhi kaidah-kaidah *international best practices*;
  - d. Mengintegrasikan informasi keuangan K/L secara nasional, *online* dan *real time* melalui implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI dengan akuntansi berbasis akrual (*quick wins*);
  - e. Pengimplementasian monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana dan pengukuran-pengukuran terkait efektifitas penyerapan dana tersebut terhadap *output* dan *outcome* yang dihasilkan dan dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme *spending review*;
  - f. Penguatan fungsi manajemen kas melalui perencanaan kas yang *fully integrated* sehingga mampu untuk melakukan *deposit collections timely* dan *properly time disbursement* yang dapat meminimalkan *cash mismatch* dan mampu menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah;



- g. Peningkatan kualitas fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) diarahkan pada penetapan/redefinisi konsep BLU regulasi dan tata kelola; dan peningkatan kinerja keuangan satker BLU sesuai dengan prinsip-prinsip *international best practices*;
- h. Peningkatan akurasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan penerapan *accrual accounting* secara penuh serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan akurat.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah:

- a. Percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari UU 33/2004;
- b. Revisi PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (quick wins);
- c. Mempercepat pelayanan evaluasi Perda/raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas evaluasi Perda PDRD serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD;
- d. Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsifungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;



- e. Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
- f. Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;
- g. Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
- h. Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;
- i. Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;
- j. Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik;
- k. Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar;
- l. Mempersiapkan program pengembangan aparatur pelaksana/ pengelola dana desa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dana desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014).

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pembiayaan Anggaran

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka terciptanya pengelolaan kekayaan negara yang optimal adalah:

- a. Penguatan regulasi melalui penyelesaian RUU di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilai, pengurusan piutang negara dan piutang daerah, serta lelang;



- b. Pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum;
  - c. Implementasi perencanaan kebutuhan BMN (*asset planning*) melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN;
  - d. Membentuk Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang menyajikan informasi terkait dengan penatausahaan aset (*quick wins*);
  - e. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker;
  - f. Digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;
  - g. Merencanakan, menganggarkan, dan melaporkan dana investasi pemerintah yang selektif untuk meningkatkan manfaat ekonomis dan sosial dalam rangka menunjang kemampuan pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas laporan serta alokasi investasi pemerintah yang akuntabel;
  - h. Mengoptimalkan hasil pengelolaan aset melalui penagihan terhadap aset kredit, serta penjualan, pemanfaatan, dan penetapan status penggunaan aset properti.
3. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan Kelembagaan
- Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka terciptanya Organisasi yang *it for purpose* adalah:
- a. Merampingkan *Corporate Center* menjadi *strategic function* dan *shared service* sementara unit eselon I memperoleh otonomi yang memadai;
  - b. Mengurangi *span of control*;



- c. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
- d. Mengkaji ulang tata kelola *special mission*;
- e. Penyusunan *job family* dan *job competency* Kementerian Keuangan dalam rangka desain pola karir yang ideal;
- f. Pengembangan SOP Layanan Unggulan dan SOP *Link*;
- g. Mewujudkan transformasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi melalui pengembangan jabatan fungsional dan penataan jabatan struktural;
- h. Pengembangan *e-corporate services* untuk mendukung sinergi organisasi;

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka SDM yang kompetitif adalah:

- a. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas;
- b. *Campaign* rekrutmen ke perguruan tinggi/sekolah;
- c. Implementasi manajemen talenta Kementerian Keuangan;
- d. Pemodelan mutasi antar unit eselon I, menggunakan data *Job Family*, *Succession Plan*, *Job Person Match (JPM)*, dan data *assessment*;
- e. Implementasi sistem merit dan *end-to-end talent management*;
- f. Integrasi dan pengembangan *Human Resources Information System (HRIS)*;
- g. Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam konsep *corporate university* dengan penguatan lembaga pendidikan kedinasan yang saat ini ada dan penguatan fungsi perancangan, pengembangan, dan evaluasi pelatihan untuk menjamin terjadinya *link and match* dengan tujuan strategik organisasi;



- h. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen:

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pertukaran Data;
- b. Pembangunan dan pengembangan Sistem informasi Manajemen yang terintegrasi.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko di Kementerian Keuangan;
- b. Implementasi audit Teknologi Informasi dan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK);
- c. Peningkatan peran dan kerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain, termasuk pembuatan peraturan dan pedoman pengawasan;
- d. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan sesuai *best practices*;
- e. Peningkatan internalisasi Anti Korupsi, perluasan Audit Kinerja dan Investigasi, serta optimalisasi *Whistleblowing System*;
- f. Peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;



### **3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

#### **Tujuan:**

"Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif"

#### **Sasaran :**

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

#### **Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana





transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;

4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

**Strategi :**

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

### **3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan program kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan lingkup ruang dan tugasnya, isu strategis yang disajikan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset di Provinsi Lampung.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar sumber-sumber daya



finansial dan aset yang dimiliki dan ada di daerah dapat dimanfaatkan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat (publik). Sejalan dengan tuntutan masyarakat yang demikian deras agar proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, berbagai isu strategis bagi pengelolaan keuangan dan aset di Provinsi Lampung sesuai dinamika yang berkembang saat ini secara umum adalah **terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta perubahan paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah ke arah tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih baik dan bersih (*good and clean*), akuntabel, efektif, dan efisien, serta transparansi pengelolaan keuangan dan aset harus didukung oleh perangkat regulasi lokal, SDM, sarana dan prasarana, serta sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang memadai.** Isu-isu strategis tersebut selanjutnya dapat dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan terbaru tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Sinergi antara fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/belanja
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Perbaikan dan Peningkatan kinerja BUMD
6. Penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dari penganggaran hingga pertanggungjawaban
7. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan bidang pengelolaan keuangan daerah lainnya yang berlaku.
8. Pengoptimalan sistem teknologi informasi pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung;



9. Peningkatan pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung melalui koordinasi lintas instansi;
10. Pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka dirumuskan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan tujuan dan sasaran.

##### **4.1.1. TUJUAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**Tujuan :**

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah

##### **4.1.2. SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD
2. Meningkatnya pemanfaatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran
4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah
5. Meningkatnya tindaklanjut Rekomendasi hasil evaluasi Kab/Kota



Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah		Tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%
			Waktu penyampaian laporan ≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret
		Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase OPD yang memanfaatkan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran	Persentase alokasi anggaran yang sesuai dengan KUA PPAS	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah	Persentase OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tindaklanjut Rekomendasi hasil evaluasi Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **5.1. STRATEGI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pengintegrasian dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah baik penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan
4. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi
5. Peningkatan koordinasi dan pembinaan kab/kota dalam penyusunan APBD

#### **5.2. KEBIJAKAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka arah kebijakan yang diambil adalah :

1. Peningkatan koordinasi dan pembinaan OPD dalam penyusunan laporan keuangan
2. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat



3. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
4. Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran
5. Penyusunan perencanaan kebutuhan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang didukung dengan kompetensi SDM dan penerapan teknologi informasi
6. Peningkatan koordinasi dan pembinaan kab/kota dalam penyusunan laporan keuangan



Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Rakyat Lampung Berjaya

MISI I : Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD	Pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Peningkatan koordinasi dan pembinaan OPD dalam penyusunan laporan keuangan
	Meningkatnya pemanfaatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
			Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran	Pengintegrasian dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah baik penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan	Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah	Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi	Pendataan aset secara menyeluruh dan memperbaiki tatakelola aset dengan memanfaatkan sistem informasi
	Meningkatnya tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi Kab/Kota	Peningkatan koordinasi dan pembinaan kab/kota dalam penyusunan APBD	Peningkatan koordinasi dan pembinaan kab/kota dalam penyusunan laporan keuangan





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan, sistematis dan terpadu, menentukan langkah – langkah yang diambil, untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

#### **6.2 Kegiatan**

Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ingin mencapai sasaran dan tujuan organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tujuan, sasaran, dan misi pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

#### **A. Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD**

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan, Pendampingan dan perencanaan, penganggaran, penatausahaan Keuangan Provinsi Lampung
2. Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan semester pelaksana APBD dan Prognosis 6 Bulan berikutnya
3. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah



4. Pencatatan Administrasi Pendapatan OPD Provinsi Lampung
5. Evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD pada OPD
6. Tindak lanjut penyelesaian dan pemutakhiran data keuangan

**B. Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah**

Kegiatan :

1. Penyusunan Pedoman RKA OPD
2. Pengendalian dan Pelaporan SPD
3. Penyusunan Perda dan Pergub Tentang APBD Murni dan APBD Perubahan
4. Manajemen peningkatan pengelolaan keuangan berbasis informasi manajemen
5. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah

**C. Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan**

Kegiatan :

1. Pengelolaan Penerbitan dan penyusunan Laporan Realisasi SP2D
2. Penatausahaan dan Pelaporan Pajak
3. Penyusunan Administrasi Pelayanan Kas Daerah dan Administrasi Pengelola Keuangan OPD serta implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi lampung
4. Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah serta pemantauan Transfer (DAU/DAK)
5. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
6. Pengelolaan Administrasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan



7. Peningkatan sistem Administrasi pada Belanja Pegawai dan penerbitan daftar gaji

**D. Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Kegiatan :

1. Pengembangan Aplikasi keuangan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan (Website dan Upgrade Software Keuangan)

**E. Program Pengelolaan Aset Daerah**

Kegiatan :

1. Penyusunan standarisasi barang dan kebutuhan barang daerah
2. Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah
4. Penatausahaan Aset Daerah
5. Evaluasi, Monitoring dan Penyusunan Neraca Aset Daerah
6. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Teknologi Informasi Aset Daerah
7. Pemeliharaan Aset Daerah
8. Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah
9. Pengendalian, Pengawasan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

**F. Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah**

Kegiatan :

1. Pencermatan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Raperda/Raperbub/Raperwali APBD Kab/Kota dan APBD Perubahan Kab/Kota
2. Verifikasi dan Pemantauan dana DAK pada Kab/ Kota



3. Optimalisasi dan pengendalian investasi Pemerintah Provinsi Lampung
4. Evaluasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota
5. Evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Kab/Kota dan APBD Perubahan Kab/Kota
6. Monitoring dan Pembinaan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota se-Provinsi Lampung
7. Rekonsiliasi Pelaporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota se-Provinsi Lampung

#### **G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa dan Perbaikan peralatan Kerja
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / teknis perkantoran

#### **H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor



2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

**I. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**

Kegiatan :

1. Pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional
2. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur
3. Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan keterbukaan Informasi Publik
4. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya

**J. Program Perencanaan, evaluasi dan keuangan serta aset perangkat Daerah**

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan dan evaluasi kinerja
2. Penyusunan Laporan capaian keuangan OPD
3. Penyusunan Rencana kebutuhan barang dan pengelolaan aset
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Provinsi Lampung**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah				Tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan SAP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
				Waktu penyampaian laporan ≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret		≤ 31 Maret		≤ 31 Maret		≤ 31 Maret		≤ 31 Maret		≤ 31 Maret		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
	Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD			Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung



			<b>Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD</b>	<b>Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu</b>	12 Bulan	12 Bulan	2.079.851.000	12 Bulan	2.287.836.100	12 Bulan	2.516.619.710	12 Bulan	2.768.281.681	12 Bulan	3.045.109.849	12 Bulan	12.697.698.340	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyusunan laporan, Pendampingan dan perencanaan, penganggaran, penatausahaan Keuangan Provinsi Lampung	Perda Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung	2 Dokumen	2 Dokumen	996.000.000	2 Dokumen	1.095.600.000	2 Dokumen	1.205.160.000	2 Dokumen	1.325.676.000	2 Dokumen	1.458.243.600	10 Dokumen	6.080.679.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan semester pelaksana APBD dan Prognosis 6 Bulan berikutnya	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan semester pelaksana APBD dan Prognosis 6 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	1 Laporan	146.410.000	5 Laporan	610.510.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah	Jumlah Laporan Data Realisasi dana DK/TP di daerah sebagai dasar penyusunan perhitungan anggaran negara	1 Laporan	1 Laporan	120.251.000	1 Laporan	132.276.100	1 Laporan	145.503.710	1 Laporan	160.054.081	1 Laporan	176.059.489	5 Laporan	734.144.380	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Pencatatan Administrasi Pendapatan OPD Provinsi Lampung	Laporan Rekapitulasi pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	146.410.000	5 Dokumen	610.510.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD pada OPD	Tersusunnya laporan evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD pada OPD	1 Laporan	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	341.000.000	1 Laporan	375.100.000	1 Laporan	412.610.000	1 Laporan	453.871.000	5 Laporan	1.892.581.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung



			Tindak lanjut penyelesaian dan pemutakhiran data keuangan	Laporan Tindak lanjut penyelesaian dan pemutakhiran data keuangan	1 Laporan	1 Laporan	453.600.000	1 Laporan	498.960.000	1 Laporan	548.856.000	1 Laporan	603.741.600	1 Laporan	664.115.760	5 Laporan	2.769.273.360	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
	Meningkatnya pemanfaatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Persentase OPD yang memanfaatkan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah</b>	<b>Perda APBD Tepat Waktu</b>	Bulan Nove mber	Bulan Novem ber	1.891.345.000	Bulan Nove mber	2.080.479.500	Bulan Nove mber	2.288.527.450	Bulan Nove mber	2.517.380.195	Bulan Nove mber	2.769.118.215	Bulan Nove mber	11.546.850.360	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Penyusunan Pedoman RKA OPD	Tersusunnya Pedoman RKA OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	219.615.000	5 Dokumen	915.765.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Pengendalian dan Pelaporan SPD	Terkoordinirnya Jumlah Anggaran Kas Sebagai Dasar Penerbitan SPD dan Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Penerbitan SPD	3 Dokumen	3 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	132.000.000	3 Dokumen	145.200.000	3 Dokumen	159.720.000	3 Dokumen	175.692.000	15 Dokumen	732.612.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Penyusunan Perda dan Pergub Tentang APBD Murni dan APBD Perubahan	Tersusunnya Perda dan Pergub Tentang APBD Murni dan APBD Perubahan	4 Dokumen	4 Dokumen	651.305.000	4 Dokumen	716.435.500	4 Dokumen	788.079.050	4 Dokumen	866.886.955	4 Dokumen	953.575.651	20 Dokumen	3.976.282.156	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Manajemen peningkatan pengelolaan keuangan berbasis informasi manajemen	Meningkatnya pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi manajemen	12 Kali	12 Kali	850.040.000	12 Kali	935.044.000	12 Kali	1.028.548.400	12 Kali	1.131.403.240	12 Kali	1.244.543.564	60 Kali	5.189.579.204	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung





			Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	12 Kali	12 Kali	120.000.000	12 Kali	132.000.000	12 Kali	145.200.000	12 Kali	159.720.000	12 Kali	175.692.000	60 Kali	732.612.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan</b>	<b>Persentase Realisasi Belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) sesuai dengan aturan dan Persyaratan yang berlaku</b>	85%	85%	1.007.968.000	85%	1.108.764.800	85%	1.219.641.280	85%	1.341.605.408	85%	1.475.765.949	85%	6.153.745.437	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			Pengelolaan Penerbitan dan penyusunan Laporan Realisasi SP2D	Jumlah SP2D OPD	55 OPD	55 OPD	140.000.000	55 OPD	154.000.000	55 OPD	169.400.000	55 OPD	186.340.000	55 OPD	204.974.000	55 OPD	854.714.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			Penatausahaan dan Pelaporan Pajak	Pelaporan Pajak OPD	1 Doku men	1 Doku men	90.000.000	1 Doku men	99.000.000	1 Doku men	108.900.000	1 Doku men	119.790.000	1 Doku men	131.769.000	5 Doku men	549.459.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			Penyusunan Administrasi Pelayanan Kas Daerah dan Administrasi Pengelola Keuangan OPD serta implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi lampung	Laporan adminstrasi Kas daerah dan bendahara yang dibina	3 Doku men	3 Doku men	250.000.000	3 Doku men	275.000.000	3 Doku men	302.500.000	3 Doku men	332.750.000	3 Doku men	366.025.000	15 Doku men	1.526.275.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah serta pemantauan Transfer (DAU/DAK)	Laporan dana Transfer Daerah dan Realisasi transfer	2 Doku men	2 Doku men	60.000.000	2 Doku men	66.000.000	2 Doku men	72.600.000	2 Doku men	79.860.000	2 Doku men	87.846.000	10 Doku men	366.306.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Tertibnya Pelaksanaan APBD	1 Buku	1 Buku	100.000.000	1 Buku	110.000.000	1 Buku	121.000.000	1 Buku	133.100.000	1 Buku	146.410.000	5 Buku	610.510.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung



			Pengelolaan Administrasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Laporan Belanja Bagi hasil dan Bantuan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	127.968.000	1 Dokumen	140.764.800	1 Dokumen	154.841.280	1 Dokumen	170.325.408	1 Dokumen	187.357.949	5 Dokumen	781.257.437	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Peningkatan sistem Administrasi pada Belanja Pegawai dan penerbitan daftar gaji	Realisasi Gaji Pegawai	55 OPD	55 OPD	240.000.000	55 OPD	264.000.000	55 OPD	290.400.000	55 OPD	319.440.000	55 OPD	351.384.000	55 OPD	1.465.224.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran			Persentase alokasi anggaran yang sesuai dengan KUA PPAS	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah</b>	<b>Terintegrasi a sistem keuangan yang transparan dan akuntabel</b>	Aplikasi	Aplikasi	3.500.662.500	Aplikasi	3.850.728.750	Aplikasi	4.235.801.625	Aplikasi	4.659.381.788	Aplikasi	5.125.319.966	Aplikasi	21.371.894.629	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Pengembangan Aplikasi keuangan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan (Website dan Upgrade Software Keuangan)	Tercukupinya pengembangan Aplikasi dan Informasi di bidang keuangan	1 Kali	1 Kali	3.500.662.500	1 Kali	3.850.728.750	1 Kali	4.235.801.625	1 Kali	4.659.381.788	1 Kali	5.125.319.966	5 Kali	21.371.894.629	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah			Persentase OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			<b>Program Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah</b>	90%	100%	12.255.000.000	100%	13.480.500.000	100%	14.828.550.000	100%	16.311.405.000	100%	17.942.545.500	100%	74.818.000.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung



			Penyusunan standarisasi barang dan kebutuhan barang daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan	2 dokumen	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	550.000.000	2 dokumen	605.000.000	2 dokumen	665.500.000	2 dokumen	732.050.000	10 dokumen	3.052.550.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	605.000.000	1 dokumen	665.500.000	1 dokumen	732.050.000	5 dokumen	3.052.550.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	605.000.000	1 Dokumen	665.500.000	1 Dokumen	732.050.000	5 dokumen	3.052.550.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penatausahaan Aset Daerah	Jumlah dokumen LMB/DMB, Dokumen informasi BMD, Dokumen sensus BMD, Dokumen penetapan status pengguna BMD	5 dokumen	5 dokumen	1.500.000.000	5 dokumen	1.650.000.000	5 dokumen	1.815.000.000	5 dokumen	1.996.500.000	5 dokumen	2.196.150.000	25 dokumen	9.157.650.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Evaluasi, Monitoring dan Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen neraca, buku inventaris, dokumen appraisal barang milik daerah	3 dokumen	3 dokumen	1.455.000.000	3 dokumen	1.600.500.000	3 dokumen	1.760.550.000	3 dokumen	1.936.605.000	3 dokumen	2.130.265.500	15 dokumen	8.882.920.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Teknologi Informasi Aset Daerah	Jumlah paket sistem jaringan informasi dan jaringan komputer, paket pembinaan pelatihan/sosialisasi pengelolaan aset	3 paket	3 paket	1.000.000.000	3 paket	1.100.000.000	3 paket	1.210.000.000	3 paket	1.331.000.000	3 paket	1.464.100.000	15 paket	6.105.100.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Pemeliharaan Aset Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	4.000.000.000	1 dokumen	4.400.000.000	1 dokumen	4.840.000.000	1 dokumen	5.324.000.000	1 dokumen	5.856.400.000	5 Dokumen	24.420.400.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung



			Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah dokumen keamanan barang milik daerah dan optimalisasi barang milik daerah	2 dokum en	2 dokum en	1.800.000.000	2 dokum en	1.980.000.000	2 dokum en	2.178.000.000	2 dokum en	2.395.800.000	2 dokum en	2.635.380.000	10 Doku men	10.989.180.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			Pengendalian, Pengawasan dan Pemindahtanganan Aset Daerah	Jumlah dokumen penggunaan dan pemindahtangan an barang milik daerah	2 dokum en	2 dokum en	1.000.000.000	2 dokum en	1.100.000.000	2 dokum en	1.210.000.000	2 dokum en	1.331.000.000	2 dokum en	1.464.100.000	10 Doku men	6.105.100.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
	Meningkat nya tindaklanj ut Rekomendasi hasil evaluasi Kab/Kota			Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti rekomendasi	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			<b>Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu</b>	100%	100%	943.000.000	100%	1.037.300.000	100%	1.141.030.000	100%	1.255.133.000	100%	1.380.646.300	100%	5.757.109.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			Pencermatan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Raperda/Raperbub/ Raperwali APBD Kab/Kota dan APBD Perubahan Kab/Kota	Tersedianya dokumen Laporan Tindak Lanjut Kab /Kota dan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Kab/ Kota	15 Kab/K ota	15 Kab/K ota	150.000.000	15 Kab/K ota	165.000.000	15 Kab/K ota	181.500.000	15 Kab/K ota	199.650.000	15 Kab/K ota	219.615.000	15 Kab/K ota	915.765.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung
			Verifikasi dan Pemantauan dana DAK pada Kab/ Kota	Terverifikasinya penggunaan DAK pada 15 Kab/ Kota	15 Kab/K ota	15 Kab/K ota	85.000.000	15 Kab/K ota	93.500.000	15 Kab/K ota	102.850.000	15 Kab/K ota	113.135.000	15 Kab/K ota	124.448.500	15 Kab/K ota	518.933.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lamp ung



			Optimalisasi dan pengendalian investasi Pemerintah Provinsi Lampung	Laporan pengendalian pendapatan BUMD dan BLUD terhadap penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung	1 Laporan	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	341.000.000	1 Laporan	375.100.000	1 Laporan	412.610.000	1 Laporan	453.871.000	5 Laporan	1.892.581.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Evaluasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terbitnya SK Gubernur tentang hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	150.000.000	15 Kab/Kota	165.000.000	15 Kab/Kota	181.500.000	15 Kab/Kota	199.650.000	15 Kab/Kota	219.615.000	15 Kab/Kota	915.765.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Kab/Kota dan APBD Perubahan Kab/Kota	Terbitnya SK Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Kab/Kota dan APBD Perubahan Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	248.000.000	15 Kab/Kota	272.800.000	15 Kab/Kota	300.080.000	15 Kab/Kota	330.088.000	15 Kab/Kota	363.096.800	15 Kab/Kota	1.514.064.800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Monitoring dan Pembinaan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota se-Provinsi Lampung	Tercapainya Pengendalian dan Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota	0 Dokumen	8 Dokumen	143.208.000	8 Dokumen	157.528.800	8 Dokumen	173.281.680	8 Dokumen	190.609.848	8 Dokumen	209.670.833	40 Dokumen	874.299.161	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Rekonsiliasi Pelaporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota se-Provinsi Lampung	Terciptanya Pelaporan Keuangan Kab/Kota yang efisien, transparan dan tepat waktu	0 Dokumen	19 Dokumen	145.548.000	19 Dokumen	160.102.800	19 Dokumen	176.113.080	19 Dokumen	193.724.388	19 Dokumen	213.096.827	95 Dokumen	888.585.095	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung



			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran berbasis teknologi</b>	100%	100%	4.460.469.000	100%	4.906.515.900	100%	5.397.167.490	100%	5.936.884.239	100%	6.530.572.663	100%	27.231.609.292	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, dan layanan internet	100%	100%	24.000.000	100%	26.400.000	100%	29.040.000	100%	31.944.000	100%	35.138.400	100%	146.522.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	634.000.000	100%	697.400.000	100%	767.140.000	100%	843.854.000	100%	928.239.400	100%	3.870.633.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Penyediaan Jasa dan Perbaikan peralatan Kerja	Tersedianya dan terpelihara peralatan kerja dengan kondisi baik	12 Kali	12 Kali	654.967.500	12 Kali	720.464.250	12 Kali	792.510.675	12 Kali	871.761.743	12 Kali	958.937.917	60 Kali	3.998.642.084	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam keadaan cukup	12 Kali	12 Kali	150.000.000	12 Kali	165.000.000	12 Kali	181.500.000	12 Kali	199.650.000	12 Kali	219.615.000	60 Kali	915.765.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Kali	12 Kali	119.200.000	12 Kali	131.120.000	12 Kali	144.232.000	12 Kali	158.655.200	12 Kali	174.520.720	60 Kali	727.727.920	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Tercukupinya dan terpelihara peralatan rumah tangga dalam kondisi baik	12 Kali	12 Kali	165.665.000	12 Kali	182.231.500	12 Kali	200.454.650	12 Kali	220.500.115	12 Kali	242.550.127	60 Kali	1.011.401.392	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Kali	12 Kali	81.000.000	12 Kali	89.100.000	12 Kali	98.010.000	12 Kali	107.811.000	12 Kali	118.592.100	60 Kali	494.513.100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Band ar Lampung



			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tertentu	12 Kali	12 Kali	828.125.000	12 Kali	910.937.500	12 Kali	1.002.031.250	12 Kali	1.102.234.375	12 Kali	1.212.457.813	60 Kali	5.055.785.938	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	12 Kali	12 Kali	1.056.580.000	12 Kali	1.162.238.000	12 Kali	1.278.461.800	12 Kali	1.406.307.980	12 Kali	1.546.938.778	60 Kali	6.450.526.558	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / teknis perkantoran	Tersedianya honorarium PTHL	1 Tahun	1 Tahun	746.931.500	1 Tahun	821.624.650	1 Tahun	903.787.115	1 Tahun	994.165.827	1 Tahun	1.093.582.409	1 Tahun	4.560.091.501	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	100%	100%	347.160.800	100%	381.876.880	100%	420.064.568	100%	462.071.025	100%	508.278.127	100%	2.119.451.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 Kali	12 Kali	19.594.800	12 Kali	21.554.280	12 Kali	23.709.708	12 Kali	26.080.679	12 Kali	28.688.747	60 Kali	119.628.213	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dalam kondisi baik	12 Kali	12 Kali	327.566.000	12 Kali	360.322.600	12 Kali	396.354.860	12 Kali	435.990.346	12 Kali	479.589.381	60 Kali	1.999.823.187	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>Pemahaman dan Peningkatan Kapasitas pegawai</b>	100%	100%	1.382.630.000	100%	1.520.893.000	100%	1.672.982.300	100%	1.840.280.530	100%	2.024.308.583	100%	8.441.094.413	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional	Meningkatnya kompetensi aparatur	30 Orang	30 Orang	761.244.000	30 Orang	837.368.400	30 Orang	921.105.240	30 Orang	1.013.215.764	30 Orang	1.114.537.340	150 Orang	4.647.470.744	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung



			Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Meningkatnya profesionalisme kerja disiplin aparaturnya	12 Kali	12 Kali	27.200.000	12 Kali	29.920.000	12 Kali	32.912.000	12 Kali	36.203.200	12 Kali	39.823.520	60 Kali	166.058.720	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya publikasi kegiatan OPD	100%	100%	71.180.000	100%	78.298.000	100%	86.127.800	100%	94.740.580	100%	104.214.638	100%	434.561.018	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapan atribut	1 Kali	1 Kali	234.250.000	1 Kali	257.675.000	1 Kali	283.442.500	1 Kali	311.786.750	1 Kali	342.965.425	5 Kali	1.430.119.675	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			<b>Program Perencanaan, evaluasi dan keuangan serta aset perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan</b>	Dokumen	Dokumen	386.913.700	Dokumen	425.605.070	Dokumen	468.165.577	Dokumen	514.982.135	Dokumen	566.480.348	Dokumen	2.362.146.830	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyusunan Laporan dan evaluasi kinerja	Tersusunnya laporan dan evaluasi kinerja OPD	7 Dokumen	7 Dokumen	91.553.700	7 Dokumen	100.709.070	7 Dokumen	110.779.977	7 Dokumen	121.857.975	7 Dokumen	134.043.772	35 Dokumen	558.944.494	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyusunan Laporan capaian keuangan OPD	Tersusunnya laporan capaian keuangan OPD	13 Dokumen	13 Dokumen	75.000.000	13 Dokumen	82.500.000	13 Dokumen	90.750.000	13 Dokumen	99.825.000	13 Dokumen	109.807.500	65 Dokumen	457.882.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyusunan Rencana kebutuhan barang dan pengelolaan aset	Tersusunnya dokumen rencana kebutuhan barang OPD dan pengelolaan aset	1 Dokumen	1 Dokumen	22.360.000	1 Dokumen	24.596.000	1 Dokumen	27.055.600	1 Dokumen	29.761.160	1 Dokumen	32.737.276	5 Dokumen	136.510.036	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen terkait perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	198.000.000	6 Dokumen	217.800.000	6 Dokumen	239.580.000	6 Dokumen	263.538.000	6 Dokumen	289.891.800	30 Dokumen	1.208.809.800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bandar Lampung





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja ini merupakan akumulasi dari berbagai sumber dana, baik APBD maupun APBN yang dilaksanakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, untuk itu akan menemui kesulitan dalam melakukan penilaian keberhasilan Renstra hanya dari satu sumber dana APBD Provinsi. Indikator kinerja yang lebih realistis adalah Indikator kinerja yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif pada setiap tahun anggaran berdasarkan kesepakatan arah dan kebijakan umum (AKU) dan APBD setiap tahun anggaran yang disahkan melalui Peraturan Daerah.

##### **7.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Dalam penetapan indikator kinerja, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. *Relevant* : indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. *Well-Defined* : definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
3. *Measurable* : indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
  - a. Indikator kinerja kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;
  - b. Indikator kinerja kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan; dan
  - c. Indikator kinerja biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
4. *Appropriate* : pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/ kinerja.
5. *Reliable* : indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
6. *Verifiable* : memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam system yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
7. *Cost-effectife*: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Adapun indikator kinerja utama (IKU) dan juga merupakan indikator Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dan digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 7.1

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULA SI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan OPD	Persentase OPD yang mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan	%	Dalam rangka meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaporannya tepat waktu.	Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP/Jumlah total seluruh OPD x 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
2	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah	Persentase OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	%	Tata kelola aset yang baik akan terwujud apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan/Jumlah total seluruh OPD x 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**7.1.2. Indikator Kinerja Program (outcome)**

Keberhasilan kinerja suatu program dapat diukur dari akumulasi keberhasilan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator atau alat ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu program adalah indikator hasil (*outcome*) yaitu alat ukur setelah



dimanfaatkannya suatu keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Adapun indikator program yang ditetapkan untuk digunakan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung antara lain terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2

## Indikator Kinerja Program (outcome)

## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3
1	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	Perda APBD Tepat Waktu
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terintegrasinya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel
3	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	Persentase Realisasi Belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) sesuai dengan aturan dan Persyaratan yang berlaku
4	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD	Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu
5	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah
6	Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah	Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran berbasis teknologi
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Pemahaman dan Peningkatan Kapasitas pegawai
10	Program Perencanaan, evaluasi dan keuangan serta aset perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan



Tabel 7.3

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase OPD yang memanfaatkan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase alokasi anggaran yang sesuai dengan KUA PPAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti rekomendasi	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 7.2. KAIDAH IMPLEMENTASI

Dokumen Rencana Strategik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 ini merupakan acuan untuk menyusun rencana kerja setiap tahun serta untuk melakukan evaluasi tahunan berdasarkan indikator



kinerja yang dicapai. Untuk efektifnya Renstra ini, maka perlu disusun kaidah perencanaan tahunan, kaidah pelaksanaan dan kaidah pengawasan.

### **7.2.1 Kaidah Perencanaan**

1. Setiap program dan kegiatan direncanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prioritas serta mengacu pada arah dan kebijakan umum (AKU), standar dan prosedur yang ada.
2. Agar lebih optimal, perlu dilakukan penjaringan untuk dijadikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum, standar, dan prosedur.
3. Program dan kegiatan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.

### **7.2.2 Kaidah Pelaksanaan**

1. Melakukan sosialisasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun rencana kerja operasional terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan rencana penyerapan anggaran biaya setiap bulan.
3. Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kebijakan, program dan kegiatan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien.

### **7.2.3 Kaidah Pengawasan**

1. Untuk menjamin seluruh pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja bawahannya.



2. Pengawasan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern melalui lembaga pengawasan fungsional, pengawasan secara intern biasanya dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
3. Hasil monitoring, pengawasan, evaluasi dan pengukuran kinerja didokumentasikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tahun 2020-2024 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, Dengan disusunnya Rencana Strategis BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Menyusun Renja OPD dan program kegiatan prioritas ;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) ;
3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. RENSTRA-BPKAD ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, profesional dan bertanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPKAD hendaknya masing-masing bidang secara konsisten, baik dan benar melaksanakan program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2019-2024 ;
2. Masing-masing bidang wajib menyusun program kegiatan dan indikator yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA, RENJA-OPD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA PD ;
3. Deskripsi prioritas program beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, namun lebih pada skala prioritas





pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Perencanaan Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RENSTRA ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, perlu :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan ;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar OPD, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.

Bandar Lampung,

2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Drs. MINHAIRIN, M.M**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620603 198511 1 001**